



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

NOMOR: 008/PS.00.02/K.BA-09/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA DENPASAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Nomor 038/PM.00.02/K.BA-09/08/2022, memutuskan Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Denpasar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Surat Edaran Ketua Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator/Pengarah bertugas:

1. Koordinator menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali dan disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.
2. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Denpasar;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum, Humas dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Keuangan, Organisasi dan SDM bertugas mendukung sarana dan prasarana

dalam pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Agustus 2022



KETUA

PUTU ARNATA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR :008/PS.00.02/K.BA-
09/08/2022
TENTANG
TIM FASILITAS
PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR/PENGARAH		
1	Putu Arnata	Ketua Bawaslu Kota Denpasar	Koordinator
2	I Wayan Sudarsana	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Pengarah
3	Achmad Baidhowi	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Pengarah
4	I Nyoman Gede Putra Wiratma	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Pengarah
5	Dewa Ayu Agung Manik Oktariani	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
6	Dewa Ayu Agung Manik Oktariani	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Penanggung Jawab (Ex-Officio)

III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
7	Ni Wayan Ernirusita	Plt. Kasek Bawaslu Kota Denpasar	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	KETUA		
8	Ni Ketut Rianingsih W	Analisis Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Denpasar	Ketua
V	SEKRETARIS		
9	Sonia Kharisma	Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Denpasar	Sekretaris
VI	ANGGOTA		
10	I Gede Ari Ardana Putra	Staf Pengawasan Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
11	I Kadek Trisna Juliantara	Staf Pengawasan Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
12	Ida Bagus Surya Aditya	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
13	A.A Ngurah Tresna Adnyana	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
14	Ni Luh Putu Cindraeni	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
15	Kadek Wiga Widhianti	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar	Anggota

16	Komang Ayu Primasanti	Staf Hukum, Humas Datin Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
17	Ni Made Nita Noviani	Staf Hukum, Humas Datin Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
18	Azizah Imamatun Nisa	Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
19	Ni Wayan Suci Apriliani	Staf Administrasi Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
20	I Putu Dika Ardiana Utama	Staf Administrasi Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
21	Ni Made Riniyanti	Staf Administrasi Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
22	Ni Made Sundari Saraswati	Staf Administrasi Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
23	Putu Agustini Eka Pratiwi W	Analisis Keuangan Bawaslu Kota Denpasar	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Agustus 2022



KETUA

PUTU ARNATA